



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**Yunisma binti Asman Suhudi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tenaga Honorer pada SDN Pasau Kec.Poso Pesisir, bertempat tinggal di Jalan Sancanga, Desa Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, sebagai Penggugat;  
m e l a w a n

**Ririn Anggriawan bin Dahsan Lasudin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sancanga, Desa Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tanggal 13 Juli 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA.Pso. tanggal 13 Juli 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah, yang dilaksanakan menurut syariat Islam pada tanggal 06 Oktober 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ; 107/01/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012;
- 2) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan lamanya, selanjutnya pindah dirumah tante Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- 3) Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rahmad, umur 5 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4) Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan antara lain;
  - Tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat sering mengeluarkan kata pisah atau cerai setiap ada pertengkaran;

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak menafkahi anak dan istri selama kurang lebih 5 tahun berturut-turut;
  - Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- 5) Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2013 pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat ingin mengajak Penggugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tetapi Penggugat menolak ajakan Tergugat, dikarenakan suatu alasan yang pantas, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 5 tahun lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6) Bahwa dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas pihak keluarga telah memberikan nasehat antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- 7) Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ririn Anggriawan bin Dahsan Lasudin) terhadap Penggugat (Yunisma binti Asman Suhudi);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA.Pso.tanggal 24 Juli 2018 dan tanggal 08 Agustus 2018 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/01/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P paraf dan tanggal;

## B. Bukti Saksi :

1. Masni binti Mokodongan, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan lamanya, selanjutnya pindah di rumah orang tua angkat Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat sering mengeluarkan

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata pisah atau cerai, tidak menafkahi anak dan Penggugat dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, saudara kandung Tergugat sendiri yang sampaikan kepada saksi;

- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2013, saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya masalah tempat tinggal, Tergugat hendak mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kasiguncu tetapi Penggugat menolak ajakan karena perbedaan keyakinan dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat awalnya non muslim sebelum menikah dan setelah menikah dengan Penggugat Tergugat muallaf, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Suryani Suhudi binti Abu Suhudi, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi orang tua angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2012;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan lamanya, selanjutnya pindah di rumah orang tua

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat Penggugat (saksi) sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat sering mengeluarkan kata pisah atau cerai, tidak menafkahi anak dan Penggugat dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, hal tersebut sudah diketahui banyak orang;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2013, saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya masalah tempat tinggal, Tergugat hendak mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kasiguncu tetapi Penggugat menolak ajakan karena perbedaan keyakinan dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat awalnya non muslim sebelum menikah dan setelah menikah dengan Penggugat Tergugat muallaf, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 5 tahun lamanya;

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Poso maka telah tepat gugatan Penggugat tersebut diajukan di Pengadilan Agama Poso, hal ini sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Poso yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan ternyata bahwa

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/01/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, yang telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2012 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian, adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali, karena sejak Februari 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat sering mengeluarkan kata pisah atau cerai setiap ada pertengkaran, tidak menafkahi istri dan anak, dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013 dikarenakan Tergugat mengajak Penggugat ke tempat keluarga Tergugat yang non muslim dan Penggugat

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak ajakan tersebut akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus ?;
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?;
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama Masni binti Mokodongan

Hal **11** dari **18** hal Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ibu Kandung Penggugat) dan Suryani Suhudi binti Abu Suhudi (orang tua angkat Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 174 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan serta keterangan saksi-saksi yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 06 Oktober 2012, di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso.
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
3. Bahwa sejak Februari 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengeluarkan kata pisah atau cerai setiap ada pertengkaran, tidak menafkahi istri dan anak, mengajak Penggugat ke

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat keluarganya yang non muslim dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain ;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2013 sampai dengan sekarang ini kurang lebih 5 tahun lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat disatukan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi pertengkaran bahwa suatu pertengkaran dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, hal tersebut telah terbukti terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah 5 tahun lebih lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian merupakan indikasi telah terjadinya konflik yang sudah berkepanjangan sekaligus telah membuktikan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah semakin renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dibangun dengan dasar yang kokoh, sehingga rapuh dan sekarang telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الزَّكَاةَ لِتَتَّقُوا اللَّهَ وَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ كَيْفَ تَسْكُنُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الزَّكَاةَ لِتَتَّقُوا اللَّهَ وَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ كَيْفَ تَسْكُنُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الزَّكَاةَ لِتَتَّقُوا اللَّهَ وَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ كَيْفَ تَسْكُنُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الزَّكَاةَ لِتَتَّقُوا اللَّهَ وَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ كَيْفَ تَسْكُنُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa ayat tersebut sejalan dengan maksud tujuan perkawinan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan terjadinya pertengkaran menyebabkan keduanya berpisah 5 tahun lebih lamanya maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, dan jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*“Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat 2 Undang

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya dan telah dikaruniai 1 orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai masa tunggu (iddah), bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**.

Hal **16** dari **18** hal Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ririn Angriawan bin Dahsan Lasudin) kepada Penggugat (Yunisma binti Asman Suhudi)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp421.000,00 (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini terdiri dari **Nurmaidah, S.HI., M.H.** Ketua Majelis, didampingi oleh **Kaharuddin Anwar, S.HI., M.H.**, dan **Wahab Ahmad, S.HI., SH., MH.**, Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis hakim, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Sitti Fatimah, S.Ag.**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **Penggugat**, tanpa hadirnya **Tergugat**.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Kaharuddin Anwar, S.HI., M.H.,**

**Nurmaidah, S.HI., M.H.,**

Ttd

**Wahab Ahmad, S.HI., SH., MH.,**

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA Pso



Panitera Pengganti

Ttd

**Sitti Fatimah, S.Ag.,**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah Rp421.000,00**

**( Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah )**

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Poso

Drs.H.Hakimuddin

Hal **18** dari **18** hal Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2018/PA Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)